



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Kr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxx, 08 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Pemangku xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxx, 29 September 1965, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Perumahan Xxx, Blok Xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui, dengan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Kr tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 1992, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 931/163/IX/1992, tertanggal 25 September 1992;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan kurang lebih selama 3 (tiga) tahun yang beralamat di Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi Jakarta, kemudian pindah ke kediaman bersama kurang lebih selama 3 (tiga) tahun yang beralamat di Perumahan Xxx, Blok Xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:

a. xxx, tempat/tanggal lahir Jakarta, 17 Juni 1993, pendidikan terakhir D3, sudah berkeluarga;

b. xxx, tempat/tanggal lahir Tangerang, 12 November 2003, pendidikan terakhir SLTA, ikut Penggugat;

5. Bahwa sejak awal tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a. Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

b. Sudah empat bulan terakhir Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena sudah tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2023 dengan sebab Penggugat bertanya kepada Tergugat mengapa berhenti bekerja sedangkan masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak kuat lagi bekerja, sehingga terjadi pertengkaran diantara keduanya, bahkan Tergugat sempat menarik kalung Penggugat hingga putus, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di Pemangku 3, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx,

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Xxx, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Xxx, Blok Xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara damai dan dengan melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Tergugat karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Krui kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui *cq.* Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/233/07.02/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Peratin Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, tanggal 10 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 931/163/IX/1992, tertanggal 02 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **xxx**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Pemangku xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

2. **xxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Pemangku xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Krui menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar dijatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2022 yang disebabkan oleh Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dan Sudah empat bulan terakhir Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena sudah tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja. Dan puncaknya pada Oktober 2023, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sejak saat itu pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Kr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (القضاء علي الغائب) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan *legal standing* Penggugat sebagai *persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan ini, serta kewenangan Pengadilan Agama Krui baik absolut maupun relatif dalam menyelesaikan perkara *a quo* melalui alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat di wilayah administratif Kabupaten Xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut diatas terbukti Penggugat adalah beragama Islam dan berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Krui berwenang baik

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 1992 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 September 1992, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Hakim menilai Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPdata), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa bahwa gugatan Penggugat menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2023, kemudian saksi 1 Penggugat menyatakan bahwa keduanya telah pisah

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah selama 4 bulan dan saksi ke 2 Penggugat menyatakan keduanya baru pisah rumah selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, Hakim mengutip SEMA Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama menyebutkan dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dapat dikabulkan jika terbukti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan perceraian Penggugat belum semestinya diajukan sehingga menjadi gugatan yang prematur;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) dengan *verstek*;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.** sebagai Hakim pemeriksa perkara berdasarkan Surat Izin Sidang Hakim Tunggal nomor 57/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan didampingi oleh **Dra. Arwani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Dra. Arwani, S.H.

Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	560.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	705.000,00

(tujuh ratus lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Kr